



Dialektika Affinitas Dan Konsanguinitas Dalam Pewarisan Perdata Terhadap Kedudukan Anak Tiri

Rayi Kharisma Rajib^{1*}, Dina Amalia², Salsabila Khammalatal Falakhah³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang Kampus Sekaran, Gedung K, Gunungpati, Semarang Jawa Tengah-Indonesia 50229

² Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang Kampus Sekaran, Gedung K, Gunungpati, Semarang Jawa Tengah-Indonesia 50229

³ Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang Kampus Sekaran, Gedung K, Gunungpati, Semarang Jawa Tengah-Indonesia 50229

*Penulis Korespondensi: rayirajib@mail.unnes.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the dialectic between affinity (due to marriage) and consanguinity (blood relationship) in civil inheritance law in Indonesia, particularly regarding the position of children in a second marriage after divorce. The research method used is normative juridical with a regulatory and contextual approach, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials through literature review. The results of the study indicate that in the inheritance system based on the Civil Code, consanguinity is the main basis for determining heirs, as regulated in Article 832 and Article 852 of the Civil Code, while affinity is only recognized to a limited extent by the longest surviving husband or wife. As a result, stepchildren in a second marriage do not have the status of heirs ab intestato because they do not have a blood relationship with the testator. However, stepchildren are still allowed to obtain a share of the property through other legal mechanisms such as gifts or wills while still paying attention to the provisions of legitime portie. Thus, there is tension between the social reality that recognizes kinship in stepfamilies and legal provisions that emphasize biological relationships, necessitating preventive legal measures to provide certainty and justice in inheritance distribution.*

Keywords: *Affinity, Consanguinity, Civil Inheritance Law, Stepchildren, Second Marriage*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dialektika antara hubungan affinitas (karena perkawinan) dan konsanguinitas (hubungan darah) dalam hukum waris perdata di Indonesia, khususnya terhadap kedudukan anak dalam perkawinan kedua setelah perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem pewarisan berdasarkan KUHPperdata, hubungan konsanguinitas menjadi dasar utama dalam menentukan ahli waris, sebagaimana diatur dalam Pasal 832 dan Pasal 852 KUHPperdata, sedangkan hubungan affinitas hanya diakui secara terbatas pada suami atau istri yang hidup terlama. Akibatnya, anak tiri dalam perkawinan kedua tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris secara ab intestato karena tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris. Meskipun demikian, anak tiri tetap dimungkinkan memperoleh bagian harta melalui mekanisme hukum lain seperti hibah atau wasiat dengan tetap memperhatikan ketentuan legitime portie. Dengan demikian, terdapat ketegangan antara realitas sosial yang mengakui hubungan kekeluargaan dalam keluarga tiri dan ketentuan hukum yang menitikberatkan pada hubungan biologis, sehingga diperlukan upaya hukum preventif untuk memberikan kepastian dan keadilan dalam pembagian warisan.

Kata kunci: Affinitas, Konsanguinitas, Hukum waris perdata, Anak tiri, Perkawinan kedua

1. LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk sosial dengan hasrat bawaan untuk hidup dan berkomunikasi satu sama lain. Salah satu peristiwa sakral yang biasanya dialami setiap orang adalah pernikahan. Pernikahan adalah peraturan khusus atau unik yang bertujuan

untuk mengumumkan status baru kepada orang lain sehingga pasangan ini diterima dan diakui sebagai pasangan yang sah. Perkawinan adalah bentuk kerjasama hidup antara seorang pria dan wanita dalam masyarakat dan sangat dihormati oleh agama dan negara.¹ Salah satu akibat hukum adanya perkawinan adalah hubungan pewarisan. Pewarisan timbul akibat adanya peristiwa hukum kematian sehingga diperlukannya penyelesaian hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.² Hukum waris adalah rangkaian ketentuan yang mengatur berpindahnya harta peninggalan dan akibat pemindahan tersebut bagi ahli waris, baik hubungannya antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga. Hukum waris yang berlaku di Indonesia saat ini ada 3 (tiga) yaitu Hukum Waris Islam yang berlaku untuk penduduk Indonesia beragama Islam dan menggunakan Kompilasi Hukum Islam untuk menjadi dasar hukum dalam menentukan sistem pewarisan orang yang beragama islam.³ Hukum Waris Barat berdasarkan KUHPerdara yang berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk dengan Hukum Perdata Barat, dan Hukum Adat tergantung ketentuan daerah masing-masing bagi penduduk yang tunduk kepada hukum adat.⁴ Hukum adat sendiri sering disebut juga serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi lain, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan.⁵

Dalam Undang-Undang Hukum Perdata terdapat dua cara untuk mendapatkan suatu warisan:

1. Menurut ketentuan Undang-Undang Hukum Perdata (ab intestato), yaitu ahli waris yang kedudukannya berdasarkan undang-undang untuk mendapat bagian, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan pewaris.

¹ Angel Cerine and Jinner Sidauruk, "Penerapan Hukum Dalam Pembagian Waris Harta Gono-Gini Terhadap Istri Sah Dari Perkawinan Kedua Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan," *SUPREMASI JURNAL HUKUM* 07, NO. 01 (October 6, 2024): 93–93.

² Rosita N Adnoviansari, "Hak Anak Dari Perkawinan Kedua Yang Dibatalkan Terhadap Harta Pen," *Indonesian Notary* 3 (September 30, 2021).

³ Orami, "Pengertian Hukum Waris Islam Dan Pembagiannya, Wajib Tahu!," *ISLAMI*, August 8, 2022, <https://www.arami.co.id/magazine/hukum-waris-islam>.

⁴ Supriyadi, "PILIHAN HUKUM KEWARISAN DALAM PLURALISTIK (STUDI KOMPARASI ISLAM DAN HUKUM PERDATA)," *UIN Raden Intan Lampung* 12, No. 3 (June 2015): 554–554.

⁵ Rahmat Haniru, "HUKUM WARIS DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT," *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, vol. 04, December 2, 2014.

2. Menurut surat wasiat (*ad testament*), yaitu ahli waris yang mendapat bagian karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat wasiat yang ditinggalkan pewaris.

Maka status anak penting untuk diketahui dikarenakan berkaitan dengan hubungan keperdataan yang akan timbul, seperti hubungan seseorang dengan orang lain (ibunya, keluarga ibunya, ayahnya, dan keluarga ayahnya) dan hubungan dalam suatu pewarisan (kedudukan dan bagiannya sebagai ahli waris). Apalagi jika terdapat pembatalan terhadap perkawinan orang tuanya. Adanya peristiwa hukum tersebut tentu saja menimbulkan akibat hukum terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan tersebut.⁶

Permasalahan mengenai kedudukan anak semakin kompleks ketika terjadi perkawinan kedua setelah perceraian. Perkawinan kedua sering kali menimbulkan persoalan mengenai hubungan *affinitas* dan *konsanguinitas* dalam pewarisan. *Affinitas* merupakan hubungan kekeluargaan yang lahir karena adanya perkawinan, sedangkan *konsanguinitas* merupakan hubungan kekeluargaan berdasarkan pertalian darah. Dalam praktiknya, hubungan darah sering kali lebih diprioritaskan dalam menentukan hak waris dibandingkan hubungan karena perkawinan dimana anak dari perkawinan pertama lebih diuntungkan daripada anak dari perkawinan kedua. Persoalan tersebut menjadi semakin relevan ketika muncul berbagai kasus sengketa warisan yang melibatkan anak dari perkawinan kedua.⁷ Salah satu contoh yang menggambarkan konflik *affinitas* dan *konsanguinitas* dalam pewarisan perdata dapat terlihat pada kasus seorang pria berinisial N.H. yang meninggal dunia setelah menjalani perkawinan kedua dengan perempuan berinisial S. Dalam perkawinan tersebut, N.H. memiliki seorang anak kandung, sedangkan S. juga membawa anak dari perkawinan sebelumnya yang selama ini tinggal bersama dan diasuh dalam satu keluarga. Setelah N.H. meninggal dunia, muncul permasalahan mengenai pihak yang berhak memperoleh warisan, khususnya antara anak kandung yang memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris dan anak tiri yang hanya memiliki hubungan karena perkawinan. Kondisi tersebut menimbulkan dialektika antara hubungan *konsanguinitas* sebagai dasar utama pewarisan menurut KUHPerdata dan hubungan *affinitas* yang lahir akibat perkawinan kedua.

⁶ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Cetakan 13 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

⁷ Satrio, *HUKUM WARIS*, Cetakan 2 (Bandung: Alumni Bandung, 1992).

Berdasarkan permasalahan diatas, pembahasan mengenai dialektika affinitas dan konsanguinitas dalam pewarisan perdata menjadi hal yang penting untuk dianalisis, terutama berkaitan dengan kedudukan anak tiri dalam perkawinan kedua setelah perceraian. Pembahasan dalam tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih terfokus beberapa aspek yang berkaitan dengan dialektika antara affinitas dan konsanguinitas dalam pewarisan perdata. Adapun aspek yang menjadi pembahasan meliputi:

1. Bagaimana hukum perdata memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak waris anak tiri dari perkawinan kedua?
2. Bagaimana hubungan darah (konsanguinitas) dan hubungan karena perkawinan (affinitas) mempengaruhi pembagian warisan dalam praktik hukum di Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan metode yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁸ Penelitian ini berfokus pada analisis hukum yang berkaitan dengan kedudukan anak dalam pewarisan hukum perdata, khususnya mengenai dialektika affinitas dan konsanguinitas terhadap anak dalam perkawinan kedua setelah perceraian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan pewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta peraturan lain yang berkaitan dengan kedudukan anak dan hubungan kekeluargaan dalam pewarisan.⁹ Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan memahami konsep affinitas dan konsanguinitas dalam hukum waris perdata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang berkaitan dengan pewarisan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal

⁸ S, Mamudji, S Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Edisi 1, Cetakan 12 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

⁹ P. M Marzuki, *Penelitian HUKUM*, Cetakan 13 (KENCANA, 2005).

hukum, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu¹⁰ Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, dan mempelajari berbagai referensi yang relevan dengan permasalahan penelitian yang diambil.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan dan kepastian hukum perdata terhadap hak waris anak tiri dari perkawinan kedua

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata yang mengatur mengenai hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati atau orang yang meninggal dunia dan mempunyai akibat tertentu bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka sebagai keluarga maupun dengan pihak ketiga. Hukum waris mempunyai tiga unsur yaitu adanya orang yang meninggal dunia (pewaris), adanya harta warisan, dan orang yang berhak atas harta warisan tersebut (ahli waris). Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat atau tanpa surat wasiat. Harta warisan atau harta peninggalan adalah kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia (pewaris) dan yang akan diwaris oleh para ahli waris. Bagi orang yang telah mengikatkan diri dalam suatu perkawinan, maka dikenal yang dinamakan harta keluarga, yaitu kekayaan yang menjadi milik bersama suami dan istri, dengan kepemilikan bersama yang terikat.¹¹ Dalam doktrin hukum perdata, pewarisan juga dipahami sebagai proses peralihan hak dan kewajiban dalam bidang kekayaan yang terjadi karena kematian, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai literatur hukum perdata klasik yang menegaskan bahwa warisan tidak hanya mencakup aktiva tetapi juga pasiva pewaris.¹² Hukum waris perdata menganut sistem individual di mana setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, ed. Setiyono Wahyudi, Cetakan 7 (Bayu Media, 2013).

¹¹ Karel Wowor, "HUKUM HARTA WARISAN ATAS TANAH HUKUM PERDATA," *Lex Privatum* 7, No. 6 (September 2019).

¹² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan 27 (Jakarta: Intermasa, 1995).

bagiannya masing-masing, dan keseluruhan pengaturannya termuat dalam Buku II KUHPerdata mulai dari Pasal 830 hingga Pasal 1130, yang mencakup tidak kurang dari 300 pasal.¹³

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat dua macam ahli waris, yaitu ahli waris berdasarkan undang-undang (*ab intestato*), yaitu para ahli waris yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 852 KUHPerdata, bahwa anak-anak dan keturunannya adalah ahli waris utama. Mereka mendapat bagian warisan dari orang tuanya tanpa dibedakan yaitu semua anak mempunyai hak yang sama, dan tidak tergantung pada jenis kelamin atau urutan kelahiran. Dan pada Pasal 852a KUHPerdata yang mengatur bahwa suami atau istri yang masih hidup setelah pasangannya meninggal dunia berhak menjadi ahli waris, dan kedudukannya disamakan dengan anak-anak pewaris. Dimana dalam pembagian warisan, pasangan yang ditinggalkan akan mendapat bagian yang sama besar dengan masing-masing anak. Adapun ahli waris berdasarkan wasiat (*testamentair erfrecht*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 874 KUH Perdata yang menegaskan bahwa seluruh harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia beralih kepada para ahli warisnya. Peralihan tersebut dapat terjadi berdasarkan ketentuan undang-undang maupun berdasarkan wasiat yang dibuat oleh pewaris sebelum meninggal dunia.¹⁴ Pengaturan hukum waris menurut hukum perdata secara khusus ditempatkan dalam Buku Kedua KUHPerdata tentang Kebendaan pada Titel XII sampai dengan Titel XVIII, yang menandakan bahwa hukum waris pada dasarnya mengatur peralihan hak kebendaan yang ditinggalkan oleh seseorang kepada para ahli warisnya (Margareth, 2024).¹⁵

Kedudukan hak waris anak tiri, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu memiliki hak waris dari harta peninggalan orang tua kandungnya, Pasal 832 KUHPerdata menyebutkan bahwa yang berhak mewarisi adalah keluarga sedarah dalam

¹³ Putri Ayu Trisnawati, "Pembagian Waris Berdasarkan KUH Perdata," PERSEKUTUAN PERDATA DONI BUDIONO & REKAN, December 2, 2019, <https://pdb-lawfirm.id/pembagian-waris-berdasarkan-kuh-perdata/>.

¹⁴ Dwi, R Kartikawati, *HUKUM WARIS PERDATA SINERGI HUKUM WARIS PERDATA DENGAN HUKUM WARIS ISLAM*, ed. T. E Muliando, Cetakan 1 (Bekasi: CV. ELVARETTA BUANA, 2021).

¹⁵ Febri Patricia Margareth, "Pewarisan Berdasarkan KUHPerdata: Siapa Ahli Waris Ab Intestato," Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, August 8, 2024, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/pewarisan-berdasarkan-kuhperdata-siapa-ahli-waris-ab-intestato/>.

garis lurus ke bawah maupun ke atas, serta dalam garis menyamping, baik yang sah menurut hukum maupun di luar perkawinan, serta suami atau istri yang hidup terlama setelah pewaris meninggal dunia. Sistem pewarisan dalam hukum perdata sangat menekankan hubungan darah dan hubungan perkawinan sebagai dasar utama dalam menentukan siapa yang berhak atas harta peninggalan. Maka berdasarkan penjelasan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak tiri tidak termasuk sebagai ahli waris terhadap harta peninggalan orang tua tirinya. Sistem pewarisan dalam KUHPerdata secara tegas berlandaskan pada hubungan darah (konsanguinitas) dan hubungan perkawinan yang sah.¹⁶ Pasal 832 KUHPerdata secara eksplisit menyebutkan bahwa yang berhak mewaris adalah keluarga sedarah, baik dalam garis lurus maupun menyamping, serta pasangan suami atau istri yang hidup terlama. Maka, anak tiri hanya memiliki hak waris dari orang tua kandungnya sendiri, bukan dari orang tua tirinya, kecuali terdapat dasar hukum lain yang memberikan hak tersebut. Salah satu kemungkinan adalah melalui pemberian wasiat (testament) atau hibah semasa hidup dari orang tua tiri kepada anak tiri, yang dapat menjadi jalan untuk memberikan bagian harta secara sah menurut hukum. Tanpa adanya upaya hukum tersebut, posisi anak tiri tetap berada di luar lingkup ahli waris dalam sistem pewarisan perdata.¹⁷ Penelitian terkait menegaskan bahwa anak tiri tidak tergolong sebagai ahli waris dari orang tua tirinya berdasarkan KUHPerdata maupun Kompilasi Hukum Islam, anak tiri hanya dapat memperoleh warisan dari orang tua kandungnya sendiri, meskipun ia dibawa ke dalam pernikahan terbaru orang tua kandungnya, sedangkan dalam hukum Islam terdapat mekanisme wasiat sebagai jalur alternatif untuk memperoleh bagian harta dari orang tua tiri.¹⁸

¹⁶ Rolly Toreh, "Status Hak Waris Anak Tiri: Antara HUKum Perdata, Islam, Dan Adat," RedaksiLegalFinansial.id, April 29, 2026, <https://www.legalfinansial.id/status-hak-waris-anak-tiri-antara-hukum-perdata-islam-dan-adat/>.

¹⁷ Yohanes Paulus Hutasoit and Daru Nugroho, "LEGAL MEMORANDUM TENTANG HAK MEWARIS ANAK TIRI LAKI-LAKI PADA MASYARAKAT BATAK TOBA DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ADAT BATAK TOBA DAN HUKUM POSITIF INDONESIA," *Journal of Comprehensive Science*, vol. 1 (Bandung, December 5, 2022).

¹⁸ Sri Susanti Auna, Mutia Ch. Thalib, and Dolot Alhasni Bakung, "Kedudukan Anak Tiri Dalam Pembagian Harta Warisan Di Desa Kualalumpur Kec Paguyaman," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (June 9, 2024): 272–84, <https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.346>.

Hubungan darah (konsanguinitas) dan hubungan karena perkawinan (affinitas) mempengaruhi pembagian warisan dalam praktik hukum di Indonesia.

Dalam sistem hukum waris perdata di Indonesia, penentuan siapa yang berhak menjadi ahli waris pada dasarnya bertumpu pada dua konsep utama, yaitu hubungan darah (konsanguinitas) dan hubungan karena perkawinan (affinitas). Konsanguinitas merupakan hubungan kekeluargaan yang didasarkan pada pertalian darah atau keturunan langsung, baik dalam garis lurus ke bawah seperti anak dan cucu, maupun ke atas seperti orang tua dan kakek-nenek, serta ke samping seperti saudara kandung. Sementara itu, affinitas adalah hubungan hukum yang timbul akibat adanya perkawinan yang sah, seperti hubungan antara suami atau istri dengan keluarga pasangan. Dalam KUHPperdata, kedua konsep ini tidak ditempatkan secara sejajar, melainkan dalam suatu hierarki yang menempatkan hubungan darah sebagai dasar utama pewarisan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 832 KUHPperdata yang menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama.¹⁹ Sistem pewarisan dalam KUHPperdata mengelompokkan ahli waris ke dalam beberapa golongan berdasarkan kedekatan hubungan darah dengan pewaris, di mana golongan yang lebih dekat akan lebih diprioritaskan daripada golongan yang lebih jauh. Golongan pertama, yang terdiri dari anak-anak beserta keturunannya serta suami atau istri yang hidup terlama, menempati posisi paling utama dalam menerima warisan. Apabila golongan ini masih ada, maka golongan lainnya secara otomatis tidak memperoleh bagian warisan.²⁰

Pasal 832 KUHPperdata secara tegas menyebutkan bahwa yang berhak mewaris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang lahir di luar perkawinan, serta suami atau istri yang hidup terlama.²¹ Hal ini menunjukkan bahwa hubungan darah merupakan fondasi utama dalam pewarisan *ab intestato*, sedangkan hubungan karena perkawinan hanya diakomodasi secara terbatas. Artinya, hak waris pada dasarnya hanya diberikan kepada mereka yang memiliki keterkaitan biologis langsung

¹⁹ Irma. D Purnamasari, "Empat Golongan Ahli Waris Menurut KUHPperdata," Cakra Adhyaksa Law, April 7, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/empat-golongan-ahli-waris-menurut-kuhperdata-lt4ecc7cf50640b/>.

²⁰ Misael and Partners, "GOLONGAN WARIS MENURUT WARIS BARAT," Misael & Partners, accessed May 4, 2026, <https://misaelandpartners.com/golongan-waris-menurut-kuhper/>.

²¹ Misael and Partners, "HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN," Misael & Partners, accessed May 4, 2026, <https://misaelandpartners.com/hak-waris-anak-luar-kawin-2/>.

dengan pewaris, baik dalam garis lurus maupun menyamping, seperti anak, orang tua, saudara, hingga kerabat yang lebih jauh selama masih dalam garis keturunan. Bahkan, keberadaan pasangan sebagai ahli waris pun sangat bergantung pada status perkawinan yang masih sah pada saat pewaris meninggal dunia, sehingga apabila terjadi perceraian sebelumnya, maka hubungan affinitas tersebut dianggap putus dan tidak lagi melahirkan hak waris karena hubungan perkawinan antara suami dan istri telah putus karena perceraian.²² Prinsip dasar dalam hukum waris perdata Barat yang dianut KUHPerdata menekankan pewarisan tanpa wasiat, dimana kedudukan ahli waris ditentukan sepenuhnya oleh hubungan kekeluargaan yang diakui oleh undang-undang yaitu pihak yang paling berhak mendapatkan hak waris adalah mereka yang memiliki hubungan paling dekat dengan pewaris, baik secara darah (konsanguinitas) maupun perkawinan.²³ Hal ini tercermin dalam mekanisme pembagian warisan yang dapat dilakukan secara *ab intestato* maupun *testamentair*, di mana dalam pewarisan tanpa wasiat, kedudukan ahli waris ditentukan sepenuhnya oleh hubungan kekeluargaan yang diakui oleh undang-undang.²⁴

Berbeda dengan konsanguinitas yang memiliki cakupan luas dan menjadi dasar utama dalam menentukan ahli waris, affinitas dalam hukum waris perdata Indonesia justru memiliki kedudukan yang sangat terbatas. Dalam KUHPerdata, affinitas hanya diakui dalam bentuk hubungan suami atau istri yang hidup terlama, sebagaimana ditegaskan kembali dalam Pasal 832 KUHPerdata.²⁵ Hubungan karena perkawinan tidak selalu melahirkan hak waris, terutama bagi pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris, seperti anak tiri, hal ini menunjukkan bahwa tidak semua relasi kekeluargaan yang terbentuk melalui perkawinan memperoleh perlindungan hukum dalam hal pewarisan. Meskipun secara sosial anak tiri memiliki kedekatan emosional dan hubungan kekeluargaan yang kuat dengan orang tua tirinya, namun secara yuridis

²² Misael and Partners, "HAK WARIS ANAK TIRI," Misael & Partners, accessed May 4, 2026, <https://misaelandpartners.com/hak-waris-anak-tiri/>.

²³ Uswatun Hasanah, "TINJAUAN YURIDIS AHLI AHLI WARIS AB INTESTATO MENURUT HUKUM PERDATA," 2016, <https://media.neliti.com/media/publications/146510-ID-none.pdf>.

²⁴ Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah, and Claressia Sirikiet Wibisono, "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata," *JHPIS*, vol. 1 (Surabaya, 2022).

²⁵ Renata. C Auli, "Hak Saudara Tiri Atas Warisan Dan Hibah Orang Tua," Hukum Online.com, October 8, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-saudara-tiri-atas-warisan-dan-hibah-orang-tua-lt50be77cf1a0b5/>.

hubungan tersebut tidak cukup untuk menjadi dasar memperoleh hak waris. Ketentuan ini menegaskan bahwa anak tiri bukan termasuk ahli waris menurut KUHPerdata karena tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris, sehingga tidak masuk dalam golongan ahli waris yang ditentukan oleh undang-undang.²⁶ Anak tiri hanya dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan melalui mekanisme lain di luar pewarisan *ab intestato*, seperti hibah atau wasiat yang dibuat oleh pewaris semasa hidupnya. Bahkan pemberian tersebut pun dibatasi oleh ketentuan mengenai *legitime portie*, yaitu bagian mutlak yang menjadi hak ahli waris sedarah dan tidak boleh dikurangi oleh kehendak pewaris.²⁷

Implikasi dari perbedaan kedudukan antara konsanguinitas dan affinitas menjadi semakin nyata dalam konteks praktik, salah satunya dapat dilihat pada kasus seorang pria berinisial N.H. yang menikah dengan S. yaitu seorang perempuan yang telah memiliki anak dari perkawinan sebelumnya. Dalam perkawinan kedua tersebut, N.H. dan S. kemudian memiliki seorang anak kandung berinisial A., sementara anak-anak bawaan S dari perkawinan pertama turut diasuh dan dibesarkan bersama dalam satu rumah tangga oleh N.H. Setelah beberapa tahun, N.H. meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, sehingga muncul persoalan mengenai pihak yang berhak menjadi ahli waris. Di satu sisi, A. sebagai anak kandung memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris dan secara hukum merasa berhak atas warisan tersebut. Namun di sisi lain, anak-anak bawaan S. juga menuntut bagian dengan dasar kedekatan emosional dan hubungan kekeluargaan yang telah terjalin selama hidup bersama. Situasi ini mencerminkan adanya dialektika antara konsanguinitas dan affinitas dalam keluarga perkawinan kedua, dimana hubungan biologis berhadapan dengan hubungan sosial yang terbentuk melalui perkawinan. Dalam hukum waris perdata, penyelesaian atas persoalan tersebut merujuk pada ketentuan normatif yang menempatkan hubungan darah sebagai dasar utama pewarisan. Pasal 832 KUHPerdata secara tegas menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama, sehingga anak kandung seperti A. memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat dibandingkan anak tiri

²⁶ Ade. A Febriyanti, "PENGASUHAN ANAK TIRI DALAM KELUARGA PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM," June 27, 2022.

²⁷ Nur Laila Agustin, "Legitime Portie Terhadap Akta Wasiat Yang Merugikan Ahli Waris," Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan, January 31, 2023, <https://pdb-lawfirm.id/legitime-portie-terhadap-akta-wasiat-yang-merugikan-ahli-waris/>.

yang hanya memiliki hubungan affinitas.²⁸ Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 852 KUHPerdara yang menegaskan bahwa anak dengan hubungan darah langsung tanpa membedakan asal perkawinan, tetap memiliki hak waris waris selama memiliki hubungan darah dengan pewaris. Dengan demikian, anak-anak bawaan S. tidak termasuk dalam golongan ahli waris menurut KUHPerdara dan tidak memiliki hak waris secara langsung, kecuali jika pewaris semasa hidupnya memberikan hibah atau menetapkannya dalam wasiat dengan tetap memperhatikan batasan *legitime portie*.²⁹

Dapat ditegaskan bahwa dalam sistem hukum waris perdata Indonesia, hubungan darah (konsanguinitas) tetap menjadi dasar utama dalam menentukan kedudukan seseorang sebagai ahli waris, sedangkan hubungan karena perkawinan (affinitas) hanya diakui secara terbatas dan tidak memiliki kekuatan hukum yang setara. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dalam praktik sosial hubungan kekeluargaan dapat terbentuk secara luas dan kompleks, termasuk dalam perkawinan kedua, hukum tetap berpegang pada prinsip kedekatan biologis sebagai legitimasi utama pewarisan. Oleh karena itu, bagi pihak-pihak yang hanya memiliki hubungan affinitas, seperti anak tiri, diperlukan mekanisme hukum tambahan di luar pewarisan *ab intestato*, seperti hibah atau wasiat, agar dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan tanpa mengesampingkan hak mutlak ahli waris yang memiliki hubungan darah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan mengenai perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak waris anak tiri dalam perkawinan kedua, dapat disimpulkan bahwa hukum waris perdata Indonesia melalui KUHPerdara belum memberikan kedudukan hukum sebagai ahli waris kepada anak tiri karena tidak adanya hubungan darah dengan pewaris. Sistem pewarisan yang berlandaskan konsanguinitas menyebabkan anak tiri hanya memiliki hak waris dari orang tua kandungnya, sedangkan dari orang tua tirinya hanya dimungkinkan melalui mekanisme lain seperti hibah atau wasiat dengan tetap memperhatikan ketentuan *legitime portie*.

²⁸ Andhika Prayoga, "Ayah Kami Nikah Dua Kali, Bagaimana Pembagian Warisnya?," detiknews, August 26, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6255050/ayah-kami-nikah-dua-kali-bagaimana-pembagian-warisnya>.

²⁹ Komari, "LAPORAN AKHIR KOMPENDIUM BIDANG HUKUM WARIS" (Jakarta, November 27, 2011).

Berdasarkan pembahasan mengenai pengaruh hubungan konsanguinitas dan affinitas dalam pembagian warisan, dapat disimpulkan bahwa hubungan darah tetap menjadi dasar utama dalam menentukan ahli waris dalam sistem hukum perdata Indonesia, sedangkan hubungan karena perkawinan hanya diakui secara terbatas, yakni pada suami atau istri yang hidup terlama. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara realitas sosial keluarga modern dengan ketentuan hukum yang masih berorientasi pada hubungan biologis.

Maka disarankan agar setiap keluarga dalam perkawinan kedua lebih proaktif menggunakan instrumen hukum seperti pembuatan wasiat atau hibah semasa hidup guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi anak tiri, sehingga potensi sengketa di kemudian hari dapat diminimalisir.

Maka diperlukan pembaruan atau pengembangan hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika keluarga, khususnya dalam mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang memiliki hubungan affinitas seperti anak tiri, agar tercipta keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan dalam praktik pewarisan.

DAFTAR REFERENSI

- Adnoviansari, R. N., Hak Anak Dari Perkawinan Kedua Yang Dibatalkan Terhadap Harta Pen, *Indonesian Notary*, vol. 3, September 30, 2021.
- Agustin, N. L., Legitime Portie Terhadap Akta Wasiat Yang Merugikan Ahli Waris, Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan, January 31, 2023.
- Anisya Fitri Suhartono, D., Nur Azizah, N., and Sirikiet Wibisono, C., Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata, *JHPIS*, Surabaya, 2022.
- Auli, Renata. C., Hak Saudara Tiri Atas Warisan Dan Hibah Orang Tua, *Hukum Online.com*, October 8, 2025.
- Cerine, A. and Sidauruk, J., Penerapan Hukum Dalam Pembagian Waris Harta Gono-Gini Terhadap Istri Sah Dari Perkawinan Kedua Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan, *SUPREMASI JURNAL HUKUM*, vol. 07, NO. 01, pp. 93–93, October 6, 2024.

- Febriyanti, Ade. A., PENGASUHAN ANAK TIRI DALAM KELUARGA PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM, June 27, 2022.
- Haniru, R., HUKUM WARIS DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT, *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Dec. 2, 2014.
- Hasanah, U., TINJAUAN YURIDIS AHLI AHLI WARIS AB INTESTATO MENURUT HUKUM PERDATA, 2016.
- Ibrahim, J., *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, pp. 295–95, 2013.
- Kartikawati, D. R., *HUKUM WARIS PERDATA SINERGI HUKUM WARIS PERDATA DENGAN HUKUM WARIS ISLAM*, Bekasi: CV. ELVARETTA BUANA, 2021.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (bagian I bab XII buku II Pasal 832 KUHPerdata)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (bagian II bab XII buku II Pasal 852 KUHPerdata)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (bagian I bab XIII buku II Pasal 874 KUHPerdata)
- Komari, LAPORAN AKHIR KOMPENDIUM BIDANG HUKUM WARIS, Jakarta, Nov. 27, 2011.
- Margareth, F. P., Pewarisan Berdasarkan KUHPerdata: Siapa Ahli Waris Ab Intestato, Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, August 8, 2024.
- Marzuki, P. M., *Penelitian HUKUM*, KENCANA, pp. 133–133, 2005.
- Misael and Partners, GOLONGAN WARIS MENURUT WARIS BARAT, Misael & Partners.
- Misael and Partners, HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN, Misael & Partners.
- Misael and Partners, HAK WARIS ANAK TIRI, Misael & Partners.
- Orami, Pengertian Hukum Waris Islam Dan Pembagiannya, Wajib Tahu!, ISLAMI, August 8, 2022.

- Paulus Hutasoit, Y., and Nugroho, D., LEGAL MEMORANDUM TENTANG HAK MEWARIS ANAK TIRI LAKI-LAKI PADA MASYARAKAT BATAK TOBA DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ADAT BATAK TOBA DAN HUKUM POSITIF INDONESIA, *Journal of Comprehensive Science*, Bandung, Dec. 5, 2022.
- Perangin, E., *Hukum Waris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, pp. 4, 2014.
- Prayoga, A., Ayah Kami Nikah Dua Kali, Bagaimana Pembagian Warisnya?, detiknews, August 26, 2022.
- Purnamasari, Irma. D., Empat Golongan Ahli Waris Menurut KUHPperdata, *Cakra Adhyaksa Law*, April 7, 2025.
- Satrio, *HUKUM WARIS*, Bandung: Alumni Bandung, pp. 18–8, 1992.
- Soekanto, S. M. S., *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sri Susanti Auna, Mutia Ch. Thalib and Dolot Alhasni Bakung, Kedudukan Anak Tiri Dalam Pembagian Harta Warisan Di Desa Kualalumpur Kec Paguyaman, *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, vol. 1, no. 3, pp. 272–84, June 9, 2024. DOI: 10.62383/humif.v1i3.346
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1995.
- Supriyadi, PILIHAN HUKUM KEWARISAN DALAM PLURALISTIK (STUDI KOMPARASI ISLAM DAN HUKUM PERDATA), *UIN Raden Intan Lampung*, vol. 12, No. 3, pp. 554–554, June 2015.
- Toreh, R., Status Hak Waris Anak Tiri: Antara HUKum Perdata, Islam, Dan Adat, *RedaksiLegalFinansial.id*, April 29, 2026.
- Trisnawati, P. A., Pembagian Waris Berdasarkan KUH Perdata, PERSEKUTUAN PERDATA DONI BUDIONO & REKAN, December 2, 2019.
- Wowor, K., HUKUM HARTA WARISAN ATAS TANAH HUKUM PERDATA, *Lex Privatum*, vol. 7, No. 6, September 2019.